

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara

Kata hak mengandung makna penguasaan seseorang atau kelompok terhadap kemauan dan kepentingan yang bersifat alamiah dan hukum. Sedangkan kata kewajiban mengandung makna keharusan yang harus dilaksanakan sesuai dengan norma atau kaidah yang berlaku.

Kata warga negara bermakna rakyat sebuah negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dari negara tersebut. Warga negara Indonesia menurut UUD 1945 pasal 26 (1) adalah orang-orang asli Indonesia dan orang-orang lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara. Setiap negara yang berdaulat berhak untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk menjadi warga negaranya. Pada prinsipnya di dalam menentukan kewarganegaraan seseorang didasarkan pada tiga asas:

1. Berdasarkan Asas Kelahiran : a. Asas Ius Sanguinis, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tuanya atau mempunyai hubungan darah langsung dengan orang tuanya ; b. Asas Ius Soli, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan dimana tempat dia dilahirkan.

Dengan adanya perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara yang lain, maka penentuan kewarganegaraan seseorang dapat ditentukan dengan dua asas :

- a. Asas Bipatride (dua kewarganegaraan) contoh: Sepasang suami isteri berkewarganegaraan China dimana negara China menganut asas Ius Sanguinis. Suami isteri tersebut kemudian pindah ke Indonesia, sedangkan Indonesia menganut asas Ius Soli. Suami isteri tersebut melahirkan seorang anak, maka anaknya mempunyai dua kewarganegaraan.
- b. Asas Apatride (tidak mempunyai kewarganegaraan) contoh: Sepasang suami isteri berkewarganegaraan Indonesia dimana negara Indonesia menganut asas Ius Soli. Suami isteri tersebut pindah ke negara China, negara China menganut asas Ius Sanguinis. Suami isteri tersebut melahirkan seorang anak, maka anaknya tidak memiliki kewarganegaraan.
2. Berdasarkan Asas Perkawinan : a. Asas Kesatuan Hukum, asas ini berdasarkan dari paradigma bahwa suami isteri merupakan inti masyarakat. Yang menginginkan suasana yang sejahtera, sehat dan tidak terpecah, untuk merealisasikan terciptanya kesatuan dalam keluarga maka semua harus tunduk pada hukum yang sama. Menurut asas ini, isteri harus mengikuti kewarganegaraan suaminya ; b. Asas Persamaan Derajat, menurut asas ini perkawinan sama sekali dipengaruhi oleh kewarganegaraan seseorang, dalam arti mereka masing-masing bebas menentukan kewarganegaraannya.
3. Berdasarkan Naturalisasi : a. Naturalisasi Biasa, seseorang asing melalui permohonan dan prosedur yang telah ditentukan oleh negara yang bersangkutan menjadi warganegaraannya ; b. Naturalisasi Istimewa, seseorang asing menjadi warga negara suatu negara yang diberikan oleh presiden dengan persetujuan DPR dengan alasan yang bersangkutan telah berjasa atau atas kepentingan negara.

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tertuang dalam UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945

1. Alinea pertama, ungkapan pada alinea pertama ini menjelaskan bahwa setiap bangsa atau orang pada dasarnya memiliki Hak untuk hidup bebas dari segala macam bentuk penindasan/pengekangan hidup, dan Berkewajiban untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
2. Alinea kedua, ungkapan pada alinea kedua ini menjelaskan bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki Hak politik, hak dapat hidup dalam suasana berkeadilan dan Berkewajiban memelihara persatuan dan kesatuan serta menciptakan kemakmuran dan keadilan.
3. Alinea ketiga, ungkapan pada alinea ketiga ini menjelaskan bahwa setiap orang Berhak untuk dapat memeluk agama sesuai dengan keinginannya dan berkewajiban untuk menghormati agama dan kepercayaan yang dianut orang lain.

4. Alinea keempat, ungkapan pd alinea keempat ini menjelaskan bhw setiap orang Berhak atas kehidupan yg aman, sejahtera, pendidikan, kebudayaan, kehidupan yg damai dan perlakuan yg adil serta Berkewajiban untuk melindungi bgs dan tanah airnya dari ancaman baik yg datang dari dlm maupun dari luar yg dpt membahayakan keselamatan bgs dan negara.

Batang Tubuh

1. Pasal 27 (1) : “Segala wn bersamaan kedudukannya di dlm hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dgn tdk ada kecualinya”. Setiap wn mempunyai kedudukan hukum yg sama, shg setiap wn tdk diperbolehkan dan diperlakukan secara diskriminasi dimuka hukum. Dgn kata lain setiap wn tdk boleh mendapatkan hak istimewa melebihi orang lain dimuka hukum. Dgn adanya pengakuan dan sekaligus jaminan bhw setiap wn memiliki persamaan hak dibidang hukum dan hendaknya senantiasa berusaha menjunjung tinggi hukum disegala bid kehidupan. Setiap wn berkewajiban ikut serta memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat serta mempunyai hak dan kesempatan yg sama untuk duduk di dlm penyelenggaraan pemerintahan negara. Dgn demikian pasal 27 (1) tsb menyatakan bhw adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dgn tdk ada diskriminasi diantara wn. ; Pasal 27 (2): “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yg layak bagi kemanusiaan”. Setiap wn berhak memperoleh dan menciptakan pekerjaan sbg sumber penghidupan yg memungkinkan setiap warga negara yang layak sebagai manusia. Pasal 27 (2) ini mencerminkan adanya asas keadilan sosial dan kerakyatan. ; Pasal 27 (3): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
2. Pasal 28 : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dgn lisan dan tertulis dsb ditetapkan dgn UU”. Pasal ini memberikan jaminan kpd setiap wn untuk dpt hidup berorganisasi, berpolitik dan berpartisipasi dlm proses penyelenggaraan negara terutama dlm bentuk penyampaian aspirasi baik secara lisan maupun tertulis.
3. Pasal 29 (2) : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya”. Pasal ini memberikan jaminan kpd setiap penduduk/wn untuk memilih, menentukan serta memeluk agama tertentu dan menghayati kehidupan keagamaannya melalui berbagai macam cara beribadah.
4. Pasal 30 (1) : “Tiap-tiap wn berhak dan wajib ikut serta dlm usaha pertahanan dan keamanan negara”. Pasal ini menjamin kpd wn untuk mengekspresikan kecintaannya kpd negara dlm bentuk berbagai macam upaya pembelaan negara sebagaimana yg telah diatur dlm UU.
5. Pasal 31 (1) : “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Dan Pasal 31 (2) : “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Serta Pasal 34 (1) : “Fakir miskin dan anak-anak yg terlantar dipelihara oleh negara”.

GEOPOLITIK INDONESIA

Wilayah Sebagai Ruang Hidup

Setiap bangsa yang sudah merdeka dan berdaulat pada prinsipnya akan berusaha mempertahankan eksistensinya, sehingga akan dapat melestarikan kehidupan bangsa dan negara serta dalam pergaulan antara bangsa.

Pada abad XIX dengan adanya perkembangan politik dan ekonomi, menimbulkan ide-ide yang bersifat ekspansi kewilayahan, tetapi pada abad ke XX ekspansi yang bersifat kewilayahan yang berakibat terwujudnya penjajahan fisik tidak mudah lagi dilakukan yang mungkin dilakukan adalah penjajahan yang bersifat ideologi dan ekonomi.

Dengan adanya opini dunia yang sudah tidak menyukai lagi adanya penjajahan secara fisik, maka ada beberapa ahli ilmu pengetahuan yang mengembangkan pengetahuan tentang kewilayahan suatu negara yg disebut geopolitik.

Pengertian Geopolitik

Istilah geopolitik berasal dari kata geo yang berarti bumi dan politik berarti kebijaksanaan. Dengan demikian geopolitik adalah Penentuan kebijaksanaan yang berdasarkan kepada letak dan posisi geografi yang ditempati oleh suatu negara. Kondisi obyektif geografi sebagai modal dalam pembentukan suatu negara yang merupakan suatu ruang hidup yang didalamnya terdapat sumber daya alam dan penduduk.

Kondisi obyektif geopolitik Indonesia dikenal dengan sebutan Nusantara yang memiliki karakteristik tersendiri. Wilayah Indonesia pada saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tgl 17 Agustus 1945 masih ditentukan oleh hukum Belanda yang dikenal dengan nama Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO). Penentuan batas laut wilayah Indonesia selebar 3 mil laut yang diukur dari garis dasar pada saat air surut dari masing-masing pulau. Hal ini berasaskan pulau per pulau. Konsep penguasaan laut oleh suatu negara seperti yang dimuat didalam TZMKO 1939 pada hakekatnya berasal dari adanya kecenderungan pengaruh oleh konsep dasar tentang penguasaan laut yg berkembang sejak abad XVII., yaitu :

1. Konsep Res Nullius

Konsep ini menyatakan bhw laut itu tidak ada yang memiliki olek karena itu negara yang berekataa boleh memilikinya.

2. Konsep Res Communis

Konsep ini menyatakan bhw lautan itu adalah milik bersama oleh karena itu tidak boleh dimiliki oleh negara manapun.

Deklarasi Djuanda 1957

Penetapan lebar wilayah laut Indonesia selebar 3 mil laut atas perairan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan mengandung kelemahan, yaitu :

1. Secara geopolitis Nusantara terpecah-pecah antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya..
2. Terdapatnya alur-alur bebas atau perairan internasional diantara pulau-pulau wilayah perairan Indonesia.
3. Tidak mendukung konsepsi wawasan nusantara yang menuju kepada satu kesatuan yang utuh menyeluruh.
4. Kurang menjamin keamanan bangsa dan negara
5. Berkurangnya akan sumber daya alam.
6. Kepentingan setelah Indonesia merdeka berlainan dengan pada waktu dijajah.

Mengingat adanya beberapa kelemahan atas hukum yang mengatur perairan di wilayah NKRI, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman pada tgl 13 Desember 1957 yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda 1957. Pertimbangan yang mendorong Pemerintah Indonesia sebagai negara kepulauan, yaitu :

1. Geografi Indonesia yang berwujud negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil yang tersebar di lautan.
2. Demi untuk kesatuan wilayah negara RI
3. Penetapan batas perairan wilayah yang termuat pd TZMKO 1939 sudah tidak cocok dengan kepentingan Indonesia.
4. Indonesia setelah berdaulat sebagai negara yang merdeka mempunyai hak sepenuhnya dan berkewajiban untuk mengatur segala sesuatunya demi untuk keamanan dan keselamatan bangsa dan negara.

Isi pokok Deklarasi Djuanda 1957 antara lain :

1. Bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang mempunyai sifat dan corak tersendiri.
2. Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara Indonesia semua kepulauan serta laut yg terletak diantaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat.
3. Penentuan batas laut territorial seperti yang termaktub dlm TZMKO 1939 tidak berlaku lagi.
4. Lalu lintas damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selamat tidak bertentangan dgn kedaulatan neg. Indonesia.
5. Penentuan batas laut territorial yg lebarnya 12 mil laut di ukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pd pulau neg. Indonesia.

Deklarasi Djuanda 1957, kemudian dikukuhkan dengan UU No.4/Prp/1960 tertanggal 18 Februari 1960 yg isi pokoknya, antara lain :

1. Perairan Indonesia ialah jalur laut wilayah beserta perairan pedalaman Indonesia.
2. Laut wilayah Indonesia ialah jalur laut selebar 12 mil laut dari pulau-pulau yg terluar atau bagian-bagian pulau-pulau yg terluar dgn dihubungkan garis lurus antara satu pulau dengan yang lainnya.
3. Apabila ada selat yg lebarnya tdk melebihi 24 mil laut, maka garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pd tengah-tengah selat.
4. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar.

Dengan telah ditentukannya batas laut wilayah NKRI yang termuat didalam Deklarasi Djuanda 1957, maka banyak negara yang, menentanginya seperti Amirika, Inggris, Belanda, Australia dan Selandia Baru sedangkan yang mendukung seperti RRC dan Uni Soviet., maka untuk meniadakan penentangan dari negara-negara lain, maka negara Indonesia perundingan-perundingan secara internasional melalui sidang-sidang di PBB dan pemerintah Indonesia pada tgl 25 Juli 1962 mengeluarkan PP No.8 thn 1962 tentang lalu lintas laut damai. Isi pokoknya antara lain :

1. Lalu lintas laut damai kapal asing ialah pelayaran yg tdk bertentangan dgn keamanan, ketertiban umum, kepentingan dan atau tdk mengganggu perdamaian negara RI.
2. Lalu lintas laut damai kapal asing ialah perairan yg melintasi laut wilayah dan perairan pedalaman Indonesia.
3. Persyaratan yg hrs dipenuhi oleh kapal asing dlm mengadakan pelayaran di perairan Indonesia meliputi jenis kapalnya yaitu kapal penelitian ilmiah, kapal perang, kapal pemerintah asing, kapal niaga dan kapal penangkap ikan.

Konsepsi Deklarasi Djuanda 1957 didasarkan kpd konsepsi archipelago dan mengikuti yurisprudensi Mahkamah Internasional 1951 yaitu menganut asas point to point teory. Dgn dikeluarkannya UU No.4 Prp/tahun 1960 dan PP No.8 tahun 1962, hal ini berarti ada tiga faktor yg mendukung tegaknya NKRI yg berwujud negara kepulauan dan dijadikan wawasan ruang hidup, yaitu geografi, geopolitik dan geostrategi.

Geografi dijadikan wawasan ruang hidup karena gambaran bumi Indonesia yg berwujud negara kepulauan, sedangkan faktor geopolitik pd UU No.4 Prp/tahun 1960 merupakan kebijaksanaan atau keputusan politik yg dikaitkan dgn keadaan bumi (geo) nusantara, supaya antara pulau dan lautannya merupakan satu kesatuan yg tdk terpisahkan dan faktor geostrategis dijadikan wawasan kmn PP No.8 tahun 1962 menentukan dgn cara bagaimana sebaiknya (strategi) pelaksanaan penyatuan antara pulau dgn lautannya yg sebelumnya ada merupakan laut internasional, shg kapal asing bebas berlayar disela-sela pulau tsb. Dgn demikian tdk mengundang penolakan dari negara-negara lain.

Deklarasi Landas Kontinen

Landas kontinen adl perpanjangan alamiah daratan yg menjorok ke laut yg mencakup seluruh tepian kontinen yg terdiri dari dataran, lereng, kaki dan dasar laut dalam.

Landasan kontinen berdasarkan konvensi hukum laut internasional penentuannya dpt dilakukan dgn cara :

1. Sampai batas terluas tepian kontinen
2. Sampai jarak 200 mil laut ke arah laut dari garis dasar, apabila batas terluar tepian kontinen kurang dari 200 mil laut.
3. Sampai jarak 350 mil laut ke arah laut dari garis dasar apabila batas terluar tepian kontinen melebihi dari 350 mil laut.

Bgs Indonesia pd tgl 17 Februari 1969 telah mendeklarasikan landas kontinennya. Alasan bgs Indonesia mendeklarasikan landas kontinennya adl untuk memanfaatkan sumber daya alam yg terdapat di landas kontinen.

Isi pokok landas kontinen, antara lain :

1. Segala sumber kekayaan alam yg terdapat dlm landas kontinen Indonesia adl milik eksklusif negara Indonesia.
2. Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen dgn negara-negara tetangga melalui perundingan..
3. Jika tdk ada perjanjian garis batas, maka batas landas kontinen Indonesia adl suatu garis yg ditarik ditengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dgn titik terluar wilayah negara tetangga.
4. Ketentuan-ketentuan di atas tdk mempengaruhi sifat serta status dari perairan di atas landas kontinen Indonesia maupun ruang udara di atasnya.

Deklarasi landas kontinen Indonesia agar mempunyai kekuatan hukum dan mengikat maka pemerintah pd tgl 6 Januari 1973 mengundang dlm Lembaran Negara No.1 tahun 1973 yg isi pokoknya stb:

1. Landas kontinen Indonesia adl dasar laut dan tanah di bawahnya diluar perairan wilayah RI sampai kedalaman 200 m atau lebih.
2. Pemerintah RI berhak atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia.
3. Siapa yg melakukan eksplorasi dan eksploitasi, diwajibkan mencegah terjadinya pencemaran air laut dan udara di atasnya serta mencegah meluasnya pencemaran tersebut.
4. Penetapan garis batas landas kontinen dgn negara lain dapat dilakukan dgn cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan.

Deklarasi Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia

Bgs Indonesia mendeklarasikan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pd tgl 21 Maret 1980. Alasan bgs Indonesia mendeklarasikan ZEEI adl memanfaatkan sumber daya alam. Dimana penetapan ZEEI adl jalur diluar dan berbatasan dgn laut wilayah Indonesia sejauh 200 mil laut . ZEEI ini diundangkan oleh pemerintah Indonesia dgn UU No.5 tahun 1983, yg isi pokoknya antara lain:

1. ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dgn laut wilayah Indonesia sejauh 200 mil laut
2. Pemerintah Indonesia mempunyai hak eksklusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi.
3. Apabila ZEEI dgn ZEE negara lain tumpang tindih, maka garis batas masing-masing ZEEnya ditentukan atas persetujuan bersama.
4. Apabila belum ada perjanjian batas ZEEI dgn ZEE negara lain, maka batas ZEEI sementara ditentukan pd garis tengah sama jarak dgn ZEE negara lain.

Bgs Indonesia melalui perjuangan yg sangat panjang diforum internasional, maka pd akhirnya konsepsi wawasan nusantara diterima didunia internasional berdasarkan konverensi PBB tentang hukum laut internasional kedua di New York pd tgl 30 April 1982. Dgn demikian telah diakuinya secara internasional batas-batas wilayah laut dan darat Republik Indonesia.


Deklarasi Ruang Udara Indonesia

Dalam dunia internasional terdapat beberapa alternative di dalam menentukan batas-batas ruang udara, antara lain :


1. Menarik garis lurus dari titik pusat bumi ke perbatasan wilayah negara terus lurus ke angkasa.
2. Menarik garis lurus dari titik pusat bumi ke titik pusat wilayah negara ke angkasa dan menarik garis sejajar perbatasan wilayah negara ke angkasa.
3. Menarik garis vertical langsung dari garis perbatasan wilayah negara ke angkasa.




Negara Indonesia telah menetapkan batas pd UU pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia No.20 tahun 1982 sejauh 36.000 km pd Geo Stasioneri Orbit (GSO). Penentuan batas ruang udara Indonesia ini belum diakui oleh dunia internasional sampai sekarang.

HUGO DE GROOT




Gambar 1.



-  Peraliran Nusantara
-  Laut Wilayah
-  Zona Ekonomi Eksklusif

Laut territorial



- Semua jenis kapal.
- > "idem" kecuali kapal penangkap ikan.
- >> "idem" kecuali kapal perang.

GAMBAR 14

LANDAS KONTINEN - CONTINENTAL SHELF - (LEGAL)

